

UPAYA PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL DI INDONESIA

(THE EFFORTS TO HANDLE ILLEGAL IMMIGRANTS IN INDONESIA)

SKRIPSI

oleh

Satria Gunawan NIM 080910101030

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2013



UPAYA PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL DI INDONESIA

The Efforts to Handle Illegal Immigrants in Indonesia

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hubungan Internasional dan mencapai gelar Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

SATRIA GUNAWAN NIM 080910101030

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2013

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang tuaku, Ayahanda Alm. Zainir dan Ibunda Zaini tersayang, telah melahirkan dan membesarkan saya dengan kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus;
- 2. Kakak dan adik-adikku tersayang dan semua teman-teman saya yang telah memberi segala pengorbanan, dukungan, perhatian, dan doa;
- 3. Seseorang yang aku sayangi telah memberikan dukungan, motivasi dan do'a;
- 4. Guru-guru saya sejak SD sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran;
- 5. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 6. Semua pihak yang telah membantu proses terbentuknya skripsi ini.

MOTTO

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orangorang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."

(Q.S. Al-'Ashr: 1-3)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu kemudahan."

(Q.S. Alam Nasryah: 6)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Satria Gunawan

NIM : 080910101030

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: "Upaya

Penanganan Imigran Ilegal di Indonesia" adalah benar-benar hasil karya sendiri,

kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum diajukan

pada institusi mana pun. Karya ilmiah ini juga bukan hasil jiplakan. Saya

bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya, sesuai dengan sikap ilmiah

yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan

dan paksaan dari pihak mana pun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika

ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juli 2013

Yang menyatakan,

Satria Gunawan NIM 080910101030

iv

SKRIPSI

UPAYA PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL DI INDONESIA

oleh

Satria Gunawan NIM 080910101030

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Alfan Jamil, M.Si. Dosen Pembimbing II : Drs. Supriyadi, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Upaya Penanganan Imigran Ilegal Di Indonesia", telah diuji dan disahkan pada:

hari : Jum'at

tanggal: 23 Agustus 2013 waktu: 08.30 WIB

tempat : Ruang Ujian Hubungan Internasional

Tim Penguji: Ketua

Dra. Sri Yuniati, M.Si NIP 19630526 198902 2 001

Sekretaris I Sekretaris II

Drs. H. Alfan Jamil, M.Si
NIP 19500408 197603 1 001
Drs. Supriyadi, M.Si
NIP 19580317 198503 1 003

Anggota I Anggota II

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP 19590831 198902 1 001
Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si
NIP 196105151988021001

Mengesahkan, Dekan.

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA NIP 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Upaya penanganan Imigran Ilegal di Indonesia; Satria Gunawan, 080910101030; 2013: 122 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Imigran ilegal adalah orang atau sekelompok orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi persyaratan hukum untuk memasuki negara tersebut atau tanpa melengkapkan diri dengan dokumen dan izin yang diperlukan. Masuknya imigran ilegal di Indonesia meninggalkan dampak negatif dalam bidang politik, sosial-budaya dan keamanan. Imigran ilegal dan pencari suaka politik melakukan perjalanan yang amat berbahaya demi mewujudkan keinginannya. Faktor ekonomi dan keamanan merupakan alasan utama orang atau sekelompok orang melakukan perjalanan yang amat jauh dari tempat tinggal bahkan melewati rintangan yang berbahaya bagi keselamatan mereka. Adanya "manusia perahu" adalah bukti bahwa perjalanan seseorang atau sekelompok orang melewati batas negara dilakukan dengan berbagai cara demi mendapatkan keinginan mereka. Tidak sedikit diantara mereka yang menjadi korban atau pelaku dalam sindikat penyelundupan dan perdagangan orang.

Melihat maraknya arus imigran ilegal dan pencari suaka politik, banyak memberikan ancaman baik di negara transit maupun di negara tujuan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang dapat menangani masalah imigran gelap dan pencari suaka politik tersebut. Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah untuk Memperkenalkan gambaran umum dari keimigrasian di Indoneia, Memperkenalkan masalah imigran gelap yang sering diterima oleh pemerintah Indonesia, Mengindentifikasikan masalah imigran gelap di Indonesia, Menjelaskan upaya penanganan imigran gelap di Indonesia, dan Menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani imigran gelap.

Metode penelitian yang penulis gunakan mencakup pengumpulan data dan analisis data. Dalam pengumpulan data, penulis lebih condong menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data lebih terfokus pada informasi-informasi atau kajian yang diperoleh dari buku, surat kabar, majalah, jurnal dan informasi dari instansi-instansi yang terkait dengan peristiwa tertentu. Selain itu, data-data yang diperoleh juga berasal dari media internet yang bisa memberikan informasi yang lebih menunjang bagi suatu analisis. Dalam hal ini berarti sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Penelitian harus menggunakan proses berpikir yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik juga.

Dalam mengkaji masalah ini penulis menggunakan analisa data kualitatif karena data yang diperoleh tidak bisa diukur secara statistik-matematis. Data kualitatif hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan suatu fenomena apa adanya tanpa memerlukan penelaahan secara sistematis. Dalam penulisan skripsi ini, data sekunder yang dipakai mayoritas berupa pendapat orang dan data pendukung kualitatif lain yang mencerminkan sikap, perilaku, pandangan dan ideologi seseorang yang tercermin dalam berbagai bentuk publikasi, baik cetak maupun elektronik. Selain data kualitatif, data kuantitatif juga dipakai sebagai data pendukung untuk menjelaskan berbagai fenomena yang dikaji.

Penelitian disusun berdasarkan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data yang terkait melalui pengkajian buku-buku, jurnal, Koran, majalah, dan informasi yang ada di media internet. Pencarian data seakurat mungkin berdasarkan pada sumber-sumber yang dipercaya dan dapat dijadikan sebagai bahan penulisan karya ilmiah dan telah melalui proses penelitian yang panjang sebelumnya. Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data di atas, penulis memperoleh hasil penelitian yang terkati tentang upaya penanganan imigran ilegal di Indonesia. Pemerintah Indonesia mejalankan kebijakan *selective policy* atau kebijakan yang bersifat selektif terhadap setiap orang asing yang masuk negara Indonesia.

Penanganan imigran ilegal menekankan pada upaya preventif, represif, dan kerjasama internasional. Upaya pencegahan masuknya imigran ilegal di Indonesia dilakukan dengan melalui proses pemeriksaan orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Pencegahan juga dilakukan dengan meningkatkan pengawasan orang asing ketika berada di Indonesia dan pengawasan orang asing setiap kegiatan yang dilakukan selama di Indonesia. Upaya yang menekan masuknya imigran ilegal dan pencari suaka politik melalui tindakan secara langsung, seperti deportasi, penahanan dan ekstradisi. Kebijakan pemerintahan dengan menjalin kerjasama internasional sangat penting dilakukan dalam hal penyelesaian masalah perdagangan dan penyelundupan manusia. Kerjasama internasional yang terkait imigran ilegal seperti Kerjasama dalam forum ASEAN, ASEM, PBB dan *Bali Process*. Peran organisasi-organisasi internasional yang mengatasi imigran ilegal, pengungsi dan pencari suaka politik seperti IOM dan UNHCR.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Upaya Penanganan Imigran Ilegal di Indonesia**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

- Drs. Supriyadi, M. Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
- 2. Drs. H. Alfan Jamil, M. Si., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu serta memberikan kritik dan saran demi sempurnanya penulisan skripsi ini;
- 3. Dra. Sri Yuniati, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
- 4. seluruh dosen, staf, karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini;
- 5. keluarga besarku yang selama ini tiada henti-hentinya dalam mendoakan, memotivasi, dan memberikan perhatiannya kepada penulis;
- 6. seluruh teman-teman seperjuanganku di Jurusan Hubungan Internasional, khususnya angkatan 2008 yang telah memberi bantuan, dukungan kepada penulis.
- seluruh teman-teman seperjuanganku di Organisasi tercinta baik Organisasi intra maupun ekstra yang telah banyak memberikan inspirasi dan pengalaman selama menjadi mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

8. Teman-teman kos yang telah menemani, membantu dan memberi dukungan dalam

mengerjakan skripsi ini;

9. dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena

itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran dari semua

pihak, demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat

bermanfaat sebagaimana mestinya.

Semoga Doa, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis

mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang

membutuhkan.

Jember, 19 Juli 2013

Penulis

Satria Gunawan

хi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	. i
HALAMAN PERSEMBAHAN	. ii
HALAMAN MOTTO	. iii
HALAMAN PERNYATAAN	. iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	. v
HALAMAN PENGESAHAN	. vi
RINGKASAN	. vii
PRAKATA	. x
DAFTAR ISI	. xii
DAFTAR GAMBAR	. xvi
DAFTAR SINGKATAN	. xvii
DAFTAR LAMPIRAN	. xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	. 1
1.1 Latar Belakang	. 1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	. 6
1.2.1 Batasan Waktu	. 6
1.2.2 Batasan Materi	. 7
1.3 Rumusan Masalah	. 7
1.4 Tujuan dan Manfaat	. 8
1.4.1 Tujuan	. 8
1.4.2 Manfaat	. 8
1.5 Kerangka Dasar Pemikiran	. 8
1.5.1 Konsep Dasar Imigrasi	. 9

1.5.2 Konsep Ketahanan Nasional	13
1.5.2.1 Konsepsi Ketahanan Nasional	13
1.5.2.2 Dasar Pemikiran Konsep Ketahanan Nasional	16
1.5.2.3 Operasionalisasi Konsep Ketahanan Nasional	18
1.6 Argumen Utama	20
1.7 Metode Penelitian	21
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	21
1.7.2 Metode Analisis Data	21
1.8 Sistematika Penulisan	22
BAB 2. GAMBARAN UMUM IMIGRASI DI INDONESIA	24
2.1 Lintas Sejarah Imigrasi di Indonesia	24
2.1.1 Sebelum Indonesia Merdeka	26
2.1.2 Setelah Indonesia Merdeka	29
2.2 Penjelasan Umum Imigrasi	35
2.2.1 Pengertian Keimigrasian	35
2.2.2 Fungsi Imigrasi	36
2.2.3 Ruang Lingkup Fungsi Keimgrasian	39
2.3 Jenis-jenis Izin Keimigrasian	44
2.4 Politik Hukum Imigrasi Indonesia	48
2.5 Pengelompokkan Masalah Imigrasi	53
2.5.1 Perdagangan Orang (Human Trafficking)	54
2.5.2 Penyelundupan Manusia (People Smuggling)	56
BAB 3. FENOMENA MUNCULNYA IMIGRAN ILEGAL DI	
INDONESIA	60
3.1 Faktor-faktor Munculnya Imigran Ilegal	60
3.2 Pelaku Imigran Ilegal	68
3.3 Negara Asal Imigran Ilegal	70
3 4 Nagara Transit dan Tujuan	72

3.4.1 Indonesia Sebagai Negara Transit	72
3.4.2 Australia Sebagai Negara Tujuan	75
3.5 Modus Imigran Gelap (Modus Operandi)	80
3.6 Ancaman Imigran Ilegal di Indonesia	83
3.7 Pergeseran Politik Keimigrasian	85
BAB 4. UPAYA PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL DALAM	
PEMELIHARAAN KEAMANAN NASIONAL	88
4.1 Kebijakan menyempurnakan UU Keimigrasian menjadi	
UU RI No. 6 Tahun 2011	88
4.2 Upaya Preventif dalam Menangani Imigran Ilegal di	
Indonesia	90
4.2.1 Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing	90
4.2.2 Cara Pengawasan Orang Asing	95
4.2.3 Bentuk Pengawasan Orang Asing	96
4.2.4 Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing	99
4.3 Upaya Represif dalam Menangani Imigran Ilegal, Pencari	
Suaka dan Pengungsi di Indonesia	100
4.3.1 Penanganan Warga Negara Asing yang Bermasalah	100
4.3.2 Penanganan Pencari Suaka, Pengungsi dan Imigran	
Gelap dari Luar Negeri	101
4.3.3 Tindakan Pidana Keimigrasian	102
4.4 Kerjasama Internasional dalam Penanganan Imigran Ilegal,	
Peradagangan Orang dan Penyelundupan Manusia	105
4.4.1 Imigrasi di Forum ASEAN	105
4.4.2 Imigrasi di Forum Asia-Eropa (ASEM)	107
4.4.3 Imigrasi di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa	
(PBB/UNHCR)	111
4.4.4 Forum Internasional Bali Process	114

BAB 5. KESIMPULAN	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1: Peta Negara Indonesia dan Australia	75

DAFTAR SINGKATAN

AS = Amerika Serikat

ASEAN = Association of South East Asian Nations

ASEM = Asian European Meeting

ATHG = Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan

BVKS = Bebas Visa Kunjungan Singkat

Dirjen = Direktur Jenderal

HAM = Hak Asasi Manusia

IOM = International Organization for Migration

PBB = Perserikatan Bangsa Bangsa

POLRI = Polisi Republik Indonesia

RI = Republik Indonesia

RIS = Republik Indonesia Serikat

Rudenim = Rumah Detensi Imigrasi

TPI = Tempat Pemeriksaan Imigrasi

UN = *United Nation*

UNESCO = United Nations Educational Scientific and Cultural

UNHCR = United Nations High Commissioner for Refugees

US = *United State*

UU = Undang-Undang

WNA = Warga Negara Asing

WNI = Warga Negara Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Contoh Bentuk Permohonan Suaka Politik	123
Contoh Bentuk Sertifikat Pengungsi dari UNHCR	124
Daftar Registrasi Pendetensian Orang Asing	125

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan mengenai perlindungan manusia menjadi fokus utama bagi setiap negara di dunia. Kasus pelanggaran HAM menjadi hal penting untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti demi terciptanya perdaban dunia yang lebih baik. Di setiap negara terdapat pelanggaran HAM dengan tingkat konsekuensi yang berbeda-beda. Besarnya tingkat konsekuensi sangat dipengaruhi oleh peran negara dalam mengatasi permasalahan keamanan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakatnya. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suatu negara mempersulit negara tersebut untuk mendapatkan dukungan kerjasama dari negara lain. Kerjasama bilateral baik di bidang politik, ekonomi, hukum maupun dalam bantuan keamanan.

Bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi dewasa ini adalah pelanggaran terhadap hak atas jaminan keselamatan hidup manusia. Negara yang secara gencar mengancam akan melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyatnya apabila tidak mematuhi ketentuan rezim yang berkuasa sehingga banyak rakyatnya yang merasa terancam hak asasinya. Hal itu mengakibatkan proses migrasi semakin giat dilakukan oleh sebagian penduduk yang terkena dampak konflik tersebut secara langsung. Bersamaan dengan itu migrasi juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949.¹

^{1.}

¹Konvensi-konvensi Jenewa meliputi empat perjanjian (*treaties*) dan tiga protokol tambahan yang menetapkan standar dalam hukum internasional (*international law*) mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Istilah Konvensi Jenewa, dalam bentuk tunggal, mengacu pada persetujuan-persetujuan 1949, yang merupakan hasil perundingan yang dilakukan seusai Perang Dunia II. Persetujuan-persetujuan tersebut berupa diperbaharuinya ketentuan-ketentuan pada tiga perjanjian yang sudah ada dan diadopsinya perjanjian keempat. Rumusan keempat perjanjian 1949 tersebut ekstensif, yaitu berisi pasal-pasal yang menetapkan hak-hak dasar bagi orang yang tertangkap dalam konflik militer, pasal-pasal yang menetapkan perlindungan bagi korban luka, dan pasal-pasal yang menyikapi masalah perlindungan bagi orang sipil yang berada di dalam dan di sekitar kawasan